



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
5. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Anggota Satlinmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota satuan perlindungan masyarakat.
16. Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, ketrampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.
17. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
18. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dan di pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah dan untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

- (7) Struktur organisasi Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Linmas di Pemerintahan Desa

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB III

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN
PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Satlinmas Desa memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Luah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketentraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas,
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat; serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas;
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat menjadi Satlinmas
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan Sumpah/janji Satlinmas secara bersama - sama dengan naskah Sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 13

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 14

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas, meliputi:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
 - (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
 - (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - (6) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore satlinmas
 - c. pos komando Satlinmas;
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk lomba tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Satgas Linmas Kecamatan dan untuk penyelenggaraan tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Satgas Linmas Kabupaten;

- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diselenggarakan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi;
- (5) Pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Pos siaga bencana dan kebakaran, dan
 - b. Pos pengamanan obyek vital.
- (6) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP

Pasal 21

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pakaian Dinas Lapangan;
- (3) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku diatas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping, dan 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau.
- (4) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. papan nama;
 - b. badge Linmas;
 - c. badge lambang daerah;
 - d. papan Linmas;
 - e. tali kur;
 - f. tanda monogram Linmas;
- (6) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. sepatu PDL
 - b. kartu tanda anggota;
 - c. topi Satlinmas;

- d. kopel/ikat pinggang;
 - e. drah rim; dan
- (7) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri dari:
- a. pentungan
 - b. senter; dan
 - c. peralatan lainnya.

BAB IV PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 22

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; dan
- b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan negara.

Pasal 23

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah provinsi dan diusulkan oleh kepala desa/lurah melalui Camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di daerah Kabupaten.

Pasal 25

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

Pasal 26

- (1) Materi peningkatan kapasitas, meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kearifan lokal.
- (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

Pasal 28

- (1) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani:
 - a. Bupati; atau
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Kepala Daerah untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di daerah.
 - c. Camat untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di tingkat Kecamatan.
 - d. Kepala Desa/Lurah untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di tingkat desa/kelurahan.

BAB V

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 29

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain :
- a. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 30

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; serta
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;

Pasal 31

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap

tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 33

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas;
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas;

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas di daerah;

- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Penyelenggaraan Linmas di daerah;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Camat berdasarkan pendelegasian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketentraman, ketertiban dan pemerintahan.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 35 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
- (3) Kepala Satpol PP atas nama Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 13


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN



BUPATI TEGAL,
Umi Azizah
UMI AZIZAH


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA



BUPATI TEGAL
[Signature]
LUMI AZIZAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2021
 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Agar anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas.	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas.	I. BIDANG KESAMAPTAAN		6 3 JP
				1. Kedisiplinan	a. PBB - Memberikan Aba-aba - Gerakan ditempat/pindah tempat - Gerakan berjalan b. Peraturan Penghormatan - Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/rombongan c. Tata Upacara - Pejabat upacara - Tata urutan upacara - Bentuk upacara	
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam/Olahraga	9 JP
				II. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
				a. Pengetahuan tentang Perlindungan Masyarakat		
				1. Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat	- Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat - Tugas Pokok dan Fungsi Perlindungan	


1	2	3	4	5	6
	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN
				<p>b. Bencana Kebakaran</p> <p>1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran</p> <p>2. Peralatan pemadam kebakaran</p> <p>3. Pembedayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>4. Penanganan Gawat Darurat (PDD), Penyelamatan dan pemindahan korban</p> <p>5. Praktek pemadam kebakaran gedung, hutan, kebun, lahan</p> <p>c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan angin</p>	<p>I. Pengetahuan Dasar</p> <p>- Karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, gempa, gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll</p> <p>- Penyebab gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll</p> <p>- Dampak dan kerugian gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll</p> <p>- Bahaya/resiko membangun pemukiman di</p>

1	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1				<p>4</p> <p>1. Pengetahuan dasar tentang Peran Satimmas dalam Mitigasi Bencana</p> <p>2. Pengetahuan dasar tentang Peran Satimmas dalam Mitigasi Bencana</p> <p>3. Deteksi dini bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor dan angin</p> <p>4. Penyelamatan bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan angin</p> <p>5. Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing</p> <p>6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan angin</p>	<p>5</p> <p>daerah rawan longsor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak dan kerugian bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor dll - Pengetahuan Dasar tentang Mitigasi Bencana - Peran Satimmas dalam pra, pada saat dan pasca bencana - Macam-macam pendeteksian dini - Pengetahuan Dasar deteksi gunung meletus, gempa bumi tanah longsor dan angin - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor - Karakteristik gunung/tebing - Pengetahuan mendaki gunung/tebing - Teknik menuruni gunung/tebing - Pengertian dan hakikat pemberdayaan masyarakat - Teknik pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin 	6
				<p>3. Penanganan Pengungsi</p> <p>1. Pengetahuan dasar tentang karakteristik daerah</p> <p>2. Manajemen penanganan pengungsi</p> <p>3. Deteksi dini pengungsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman tentang karakteristik daerah - Pengorganisasian penanganan pengungsi - Prosedur dan sistem penanganan pengungsi - Rencana lokasi dan rekayasa pengungsi - Teknik-teknik penyaluran bantuan - Pengetahuan dasar peraturan pelaksanaan 	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET.
1	2	3	4	5	6	6
				<p>III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>a. Bencana Banjir dan Tsunami:</p> <p>1. Pengetahuan Bencana Banjir dan Tsunami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian banjir dan tsunami, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan banjir dan tsunami: - Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dan tsunami: <p>2. Sistem komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian komunikasi - Cara menggunakan alat komunikasi - Tata cara berkomunikasi <p>3. Pengetahuan Dasar SAR bencana banjir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas-tugas SAR - Pengetahuan Dasar berenang dan menyelam - Pengetahuan Dasar penggunaan perahu karet - Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan pelampung - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban <p>4. Pengetahuan Dasar pembuatan tandu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan Dasar penggunaan tandu - Peran tandu dalam penyelamatan korban: - Penggunaan dasar P3K - Peran P3K dalam bencana banjir - Pengetahuan Dasar penerapan P3K <p>5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan Tsunami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan Tsunami: 		- JP

1	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1				<p>4</p> <p>2. Etika Pergaulan</p> <p>3. Pengetahuan tentang Bencana</p> <p>4. Pengetahuan tentang peran swakarsa</p> <p>5. Bela Negara</p> <p>b. Pengetahuan Tentang Penanganan Ganguan Kamtibmas</p> <p>1. Pengaturan</p> <p>2. Penjagaan</p> <p>3. Pengawalan</p> <p>4. Patroli</p> <p>5. Pengamanan TPS</p> <p>6. Deteksi dini: dan cegah dini pada gangguan sibum dan transas</p>	<p>5</p> <p>Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama. - Agar agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif - Diperapa hal yang harus diketahui: dalam etika pergaulan: - Pengertian dan hakikat bencana - Macam-macam/Jenis Bencana - Pengertian peran swakarsa - Tugas fungsi dan tanggungjawab peran swakarsa - Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila <p>- Sikap dan gerakan dasar pengaturan lalu lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan tanggungjawab penjagaan serta siskamling - Sikap dasar pengawalan orang maupun barang Penggunaan tongkat dan borgol - Pengeledahan badan - Teknik membawa tersangka - Ketentuan dasar patroli - Perondaan - Pelaporan - Simulasi pengamanan TPS <p>- Macam-macam pendeteksi dini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik deteksi dini gangguan keamanan. - Kerentanan umum dan ketenteraman masyarakat 	6


	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk - Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi - Interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal 	
				4. Sistem pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan distribusi jalur logistik - Pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian 	
				5. Dukungan kepada pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dapur umum - Pembuatan fasum sarpras dan fasilitas umum sementara 	
				IV.BIDANG KEKHUSUSAN		5 JP
				Materi bidang kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah		

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PIAGAM PENGHARGAAN



BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH